

Comparative study of waqf signs between the Qur'anic Manuscripts of Medina and al-Quddus, Indonesia

Muhammad Ainun Na'im
m.ainunnaim9@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abdul Fatah
abdulfatah@iainkudus.ac.id
Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abstract

Reciting the Qur'an is an essential worship for Muslims. Reciting it is worth merit if it is recited correctly according to the rules of tartil (in proper order). One of the components of tartil is knowing a good place to stop in reciting the Qur'an so that, it is not mistaken in the meaning intended in it. The Muslim community has confusion when recite one manuscript of the Qur'an with a particular waqf sign (to stop recitation in the end of word) and then recite another manuscript of the Qur'an with a different waqf sign. In this study, the researchers describe what mazhab (school) of waqf ibtida' is used in various famous manuscripts worldwide and Indonesia. Then provide a comparison of the sign of waqf in QS. al-Qashash, which is in the Medina manuscripts and al-Quddus manuscripts. This study uses a library research with descriptive-comparative method by comparing the two manuscripts of the Qur'an about the existing waqf ibtida' mazhab. It was found that there were differences in the placement of the place waqf along with the sign of the waqf. And from these two Qur'an mushafs, each has a basis to take place and sign of waqf which can be accounted for.

Keywords: *Waqf; Ibtida, Medina Manuscript, Al-Quddus Manuscript*

Abstrak

Membaca al-Qur'an menjadi ibadah yang sangat utama bagi umat Islam. Membacanya bernilai ibadah jika dibaca dengan baik sesuai dengan kaidah tartil. Salah satu komponen tartil adalah mengetahui tempat untuk berhenti yang baik dalam membaca al-Qur'an agar tidak salah dalam makna yang dimaksud di dalamnya. Masyarakat muslim memiliki kebingungan ketika membaca salah satu mushaf al-Qur'an dengan tanda waqaf tertentu

kemudian membaca mushaf al-Qur'an lain dengan tanda waqaf yang berbeda. Di dalam penelitian ini penulis memberikan uraian mengenai apa saja mazhab waqaf ibtida' yang digunakan di dalam berbagai mushaf yang populer di dunia dan Indonesia. Kemudian memberikan perbandingan tanda waqaf di dalam QS. al-Qashash yang ada di dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus. Penelitian ini adalah library research dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan dengan memperbandingkan antara kedua mushaf al-Qur'an dalam acuan mazhab waqaf ibtida' yang ada. Dijumpai adanya perbedaan penempatan tempat waqaf beserta tanda waqaf-nya. Dan dari kedua mushaf al-Qur'an ini memiliki landasan pengambilan tempat dan tanda waqaf-nya masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Waqaf, Ibtida', Mushaf Madinah, Mushaf al-Quddus

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bernilai ibadah kepada pembacanya. Mushaf al-Qur'an yang ada saat ini telah melalui berbagai macam dinamika. Di era Nabi Muhammad, al-Qur'an masih hanya dihafal dan ditulis dalam lembaran kulit, batu, dan lainnya. Dilanjutkan dengan era *tadwin* (kodifikasi) pertama kali di era Khalifah Abu Bakar, dan penetapan mushaf induk yang mengakomodir seluruh bacaan *qira'at* di dalamnya pada era Khalifah Utsman bin Affan.

Pada era selanjutnya adalah penambahan titik pada *rasm*, lalu tanda baca berupa *harokat fathah, kasroh, sukun, tasydid*, dan juga penempatan tanda *waqaf* dan *ibtida'*. Tanda *waqaf* memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menunjukkan tempat yang baik ketika berhenti atau *me-waqaf*-kan bacaan. Pemberian tanda *waqaf* dalam al-Qur'an merupakan hasil *ijtihad* para ulama untuk memudahkan para pembaca al-Qur'an supaya terhindar dari kesalahan dalam menentukan tempat berhenti (*waqaf*) ketika membaca al-Qur'an.

Salah satu mushaf yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah mushaf Madinah yang diterbitkan oleh Mujamma' al-Malik Fahd. Penyebarannya begitu masif karena dibagikan sebagai hadiah kepada seluruh jama'ah haji setiap tahunnya guna mengkampanyekan penggunaan mushaf *rasm utsmani*. Mushaf lainnya yang beredar di masyarakat, khususnya para penghafal al-Qur'an adalah mushaf al-Quddus yang diterbitkan oleh CV Mubarakatan Thoyyibah. Mushaf ini adalah mushaf yang digunakan oleh para santri di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, dan banyak pondok pesantren al-Qur'an lainnya.

Kedua mushaf ini memiliki penetapan dan penggunaan tanda *waqaf* masing-masing, yang satu dengan lainnya terkadang memiliki perbedaan. Beragamnya tempat yang digunakan untuk *waqaf* dan penandaannya pada mushaf-mushaf al-Qur'an, pada dasarnya mengikuti beberapa madzhab ulama terkait *waqaf* dan *ibtida'*. Perbedaan madzhab tersebut dipengaruhi oleh pilihan penafsiran yang diikuti dan disesuaikan dengan sistem yang sudah umum digunakan oleh masyarakat Islam di satu wilayah.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana sejarah penetapan dan penggunaan *waqaf* dan *ibtida'* di dalam mushaf dari era awal hingga sekarang. Dan juga bagaimana perbedaan penggunaan tanda *waqaf* yang terdapat dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus.

Untuk mendukung kajian ini, penulis menelusuri beberapa kajian ilmiah yang sejalan dengan pembahasan ini. Fahrur Rozi dalam karyanya yang berjudul *Reposisi Tanda Waqaf (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)*. Karya ini merupakan disertasi yang diajukan kepada Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada tahun 2020. Secara garis besar, penelitian ini berfokus utama pada studi kritis tentang penggunaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia yang telah ditetapkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Indonesia. Pemilihan tanda *waqaf* yang digunakan pada Mushaf Standar Indonesia dikomparasi dengan berbagai mushaf yang ada saat ini, baik mushaf yang ada dalam masyarakat Islam di *Maghrib* maupun di *Masyriq*. (Rozi, 2020) Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Badruddin yang berjudul *Waqaf Ibtida dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, Pengaruhnya terhadap penafsiran*. Jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan *waqaf* (berhenti) dan *ibtida* (memulai) pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. (Badruddin, 2013) Ummu Zahra Rifka Irkhamna dalam karyanya yang berjudul *Perbandingan Dhabth Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf al-Quddus bi al-Rasm al-'Utsmâni (Kajian Mushaf Perspektif Ilmu Dhabth)*. Karya ini adalah skripsi yang diajukan kepada Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2020. (Irkhamna, 2020) Pada penelitian ini objek kajian yang diteliti berfokus pada mushaf al-Quddus namun dalam perspektif *dhabth* yakni pembubuhan harakat dan tanda baca. Selanjutnya mushaf al-Quddus ini diperbandingkan dengan Mushaf Standar Indonesia untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam hal *dhabth*-nya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas *waqaf* pada QS. al-Qashash dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus. Sehingga bisa diketahui apa persamaan dan perbedaan tanda *waqaf* pada kedua mushaf tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam paper ini adalah studi kepustakaan (*library research*) di mana hasil penelitian diperoleh dari bahan pustaka, dalam bentuk kitab, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan dokumen lain yang terkait dengan relevansi kaidah dan madzhab *waqaf* yang dipakai dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus. (Ulya, 2010, p. 19)

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Mushaf Madinah terbitan *Mujamma Malik Khadim al-Haramain al-Syarifani al-Malik Fahd littaba't al-Mushaf*, mushaf al-Qur'an al-Quddus terbitan CV Mubarakatan Thoyyibah Kudus, *al-Muktafa fi Bayan al-Waqf wa al-Ibtida* karya Abu 'Amr al-Dani (w. 444 H/1053 M), dan *Kitabu al-Waqfi wa al-Ibtida* karya al-Sajawandi (w. 560 H/1166 M). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian-kajian yang sudah dilakukan, baik dalam bentuk buku seputar *waqaf* dan *ibtida*', skripsi, tesis, disertasi dan dokumen lain yang relevan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif yaitu membandingkan mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus dalam hal *waqaf* pada QS. al-Qashash.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mushaf Madinah dan al-Quddus

Mushaf Madinah adalah mushaf yang resmi diterbitkan oleh *Mujamma al-Malik Fahd* pada tahun 1982 dan atas inisiatif Raja Fahd bin 'Abd al-'Aziz Ali Su'ud setelah mendirikan percetakan al-Qur'an "*Majma' Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif*". Mushaf Madinah menjadi salah satu mushaf al-Qur'an yang cukup mendominasi dunia Islam. (Madzkur, 2019, hlm. 274) Percetakan ini berlokasi di kota Madinah. Tepatnya sekitar 10 km dari kota Madinah ke arah kota Tabuk. Percetakan yang berdekatan dengan pusat latihan tempur tentara Arab Saudi itu didirikan pada bulan Safar 1405 Hijriyah atau 1984 Masehi. (Faizin, 2011, hlm. 154)

Mushaf al-Qur'an al-Karim penerbit *Mujamma' al-Malik al-Fahd* pada tahun 1439 H. Mushaf ini berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Mushaf ini memiliki tebal 604 halaman atau setara dengan 303 lembar, dengan keterangan penulisan surat al-Fatihah berdiri sendiri satu halaman dan lembar pada juz terakhir yang hanya berisi satu halaman depan, tidak bolak-balik. Adapun 1 halaman berisi 15 baris. Mushaf Madinah ini merupakan al-Qur'an pojok, dalam arti pada setiap ayat tidak ada yang terpotong ke halaman lain. Pojok awal kanan atas sebagai awal ayat, dan pojok akhir kiri bawah sebagai akhir ayat. Tujuan penulisan seperti ini salah satunya adalah untuk memudahkan pembaca dan penghafal al-Qur'an yang menghafal mengikuti halaman. Dalam setiap satu juz berisi 20 halaman bolak-balik atau setara dengan 10 lembar, kecuali pada juz satu yang berjumlah 21 halaman dan pada juz 30 yang berjumlah 23 halaman. Bentuk huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca, tidak ada huruf maupun harokat yang tumpang tindih. Kertas cetak yang digunakan terasa halus dan lembut, khat yang digunakan di dalam penulisan mushaf Madinah cantik dan menarik, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis.

Rujukan penandaan *waqaf* Mushaf Madinah mengambil dari pendapat para *mufasssir* dan ulama *waqaf ibtida*' seperti Abu 'Amr al-Dani di dalam kitab *al-Muktafa fi al-Qaqfi*

wa al-Ibtida dan Abu Ja'far an-Nahhas di dalam kitabnya *al-Qath'i wa al-I'tinafi*. Kemudian di dalam mushaf ini menggunakan lima tanda *waqaf*, yaitu; (◌) menunjukkan tanda harus berhenti, (◌) Menunjukkan boleh berhenti atau lanjut, namun lebih baik berhenti, (◌) Menunjukkan boleh berhenti atau lanjut, (◌) Menunjukkan boleh berhenti atau lanjut, namun lebih baik lanjut, (◌◌) Menunjukkan tanda *waqaf* hanya pada salah satu di antara titik tiga. (Mujamma al-Malik Fahd, 2017).

Mushaf al-Quddus merupakan mushaf al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus (selanjutnya disebut PTYQ Kudus). Salah satu pondok penghafal al-Qur'an dan pengkaji *qira'at* yang besar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Muhammad Arwani Amin sekitar tahun 1970-an. Mushaf ini pertama kali diterbitkan pada bulan Ramadan 1429 H atau pada tahun 2008 M. Hingga sekarang mushaf al-Quddus masih diterbitkan oleh CV Mubarakatan Thoyyibah dan digunakan secara luas oleh keluarga besar Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, baik yang ada di kota Kudus maupun yang berada di luar Jawa. Di dalam kata pengantar disebutkan latar belakang pencetakan mushaf ini adalah desakan dari para alumni sejak tahun 1995 pada pertemuan para alumni agar PTYQ Kudus mengeluarkan al-Qur'an sendiri dengan *rasm utsmaniyy* yang dilengkapi dengan rumus *waqaf* pada tempat-tempat yang sudah lazim diikuti oleh para *masyayikh*, terutama *masyayikh* di Indonesia. (PTYQ Kudus, 2021)

Mushaf al-Quddus edisi ke-6 diterbitkan oleh CV Mubarakatan Thoyyibah Kudus pada tahun 2021 M. Mushaf ini berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Memiliki tebal mushaf yakni 603 halaman, dengan keterangan penulisan surat al-Fatihah berdiri sendiri satu halaman namun untuk penghitungannya dihitung sebagai halaman pertama bersamaan dengan awal surat al-Baqarah. Lembar pada juz terakhir yang hanya berisi satu halaman depan, tidak bolak-balik. Adapun 1 halaman berisi 15 baris.

Mushaf al-Quddus ini merupakan al-Qur'an pojok, dalam arti pada setiap ayat tidak ada yang terpotong ke halaman lain. Pojok awal kanan atas sebagai awal ayat, dan pojok akhir kiri bawah sebagai akhir ayat. Tujuan penulisan seperti ini salah satunya adalah untuk memudahkan pembaca dan penghafal al-Qur'an yang menghafal mengikuti halaman. Dalam setiap satu Juz berisi 20 halaman bolak-balik atau setara dengan 10 lembar, kecuali pada juz 30 yang berjumlah 23 halaman. Bentuk huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca, tidak ada huruf maupun *harokat* yang tumpang tindih. Mushaf ini mengikuti penulisan mushaf Madinah edisi awal dengan bentuk huruf dan *harokat* yang sama persis. Kertas cetak yang digunakan berwarna kuning halus dan mudah dilihat.

Tanda-tanda *waqaf* yang digunakan dalam mushaf-mushaf yang beredar di Indonesia maupun di negara lain kebanyakan belum banyak ditemukan dasar dan sumber pengambilannya. Akhirnya tim penyusun mushaf al-Quddus menemukan kitab *al-Waqfu wa al-Ibtida'* karya al-Sajawandi yang masih berupa *makhtuthot* (manuskrip) atas


bantuan dari mahasiswa al-Azhar Mesir. (PTYQ Kudus, 2021) Tanda *waqaf* dalam mushaf al-Quddus ini agak sedikit berbeda dengan yang dipakai oleh mushaf Madinah dan mengambil rujukan inti dari pendapat al-Sajawandi di dalam kitab *al-Waqf wa al-Ibtida'*. Di dalam mushaf al-Quddus ini menggunakan tujuh tanda baca, yaitu lima yang ada di mushaf Madinah dan tambahan dua tanda *waqaf*, yaitu *lam alif* (ﻻ) yang menunjukkan boleh *waqaf* menurut sebagian ulama, dan tidak boleh *waqaf* menurut ulama yang lain, dan tanda *qaf* (ق) yang menunjukkan jika sebagian ulama ada yang membaca *waqaf*.

Yang menjadi daya tarik dalam mushaf al-Quddus ini adalah di dalamnya diberikan tanda *waqaf idhtirari* yaitu tanda *waqaf* yang digunakan untuk berhenti karena adanya sebab yang mengharuskan pembaca al-Qur'an harus memberhentikan bacaannya, seperti karena karena batuk, bersin, kehabisan napas, lupa kalimat berikutnya bagi para penghafal, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan penandaan *waqaf ikhtiyari* yang telah banyak dibahas oleh para ulama, aturan penggunaan *waqaf idhtirari* ini lebih fleksibel menyesuaikan tempat berhenti pada pembaca sesuai dengan keadaan masing-masing. Menurut pengamatan penulis, tujuan diberikannya tanda *waqaf idhtirari* ini ada dua; *pertama* adalah untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang memiliki nafas yang tidak terlalu panjang agar bisa berhenti sesuai dengan aturan, *kedua* adalah untuk memudahkan para santri PTYQ ketika masih dalam kelas *tahsin makhroj* di mana mereka berlatih membaca al-Qur'an dengan metode *tahqiq* yang sangat menghabiskan nafas. Dalam kaidah yang digunakan untuk *waqaf idhtirari* ini ditentukan sendiri oleh tim penyusun atas arahan dari dewan pengasuh PTYQ Kudus. Untuk tanda *waqaf idhtirari* yang digunakan adalah (➤) untuk berhenti, dan (➤) untuk memulai kembali bacaannya.




Gambar 1
 Rujukan penandaan
waqaf mushaf
 Madinah



Gambar 2
 Tanda *waqaf* mushaf
 Madinah



Gambar 3
 Tanda *waqaf* mushaf
 al-Quddus



Gambar 4
 Contoh *waqaf*
idhtirari
 QS. al-Qashash: 6.

Tanda Waqaf

Definisi *waqaf* menurut etimologi merupakan bentuk masdar dari *waqafa-yuqifu-waqafun* yang berarti menahan, diam, berdiri, menyaksikan sesuatu. (Tekan, 2005) Sementara pengertian *al-waqf* menurut Ibn al-Jazari (w. 833 H/1429 M) adalah memotong suara pada sebuah kalimat dalam beberapa waktu untuk menarik nafas dengan tujuan meneruskan kembali bacaan, baik dengan meneruskan bacaan pada kalimat berikutnya atau dengan mengulang beberapa kalimat sebelumnya tergantung pada jenis *waqaf*. (Al-Jazari, 2009, hlm. 240)

Di dalam kitab *al-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr* karya Ibn al-Jazari (w. 833 H/1429 M) mengemukakan tentang penyebab utama yang menjadi latar belakang munculnya '*ilm al-waqf wa al-ibtida'* dan aturan-aturannya dalam membaca al-Qur'an.

Al-Jazari mengatakan "*Tidak mungkin seorang pembaca al-Qur'an untuk membaca satu surah atau satu kisah dalam satu kali nafas, sementara menarik nafas di antara dua kalimat atau di tengah-tengah kalimat ketika sedang membaca al-Qur'an tidaklah diperkenankan, maka, ketika dalam keadaan demikian, dia harus memilih tempat berhenti yang tepat untuk mengambil jeda menghela nafas, dan setelah itu, menentukan tempat memulai bacaan (ibtida') yang baik, dan memastikan bahwa hal itu tidak menyebabkan kesalahan arti atau menyebabkan timbulnya pemahaman yang salah, karena dengan hal tersebut akan semakin menampakkan kemukjizatan (al-Qur'an) dan dapat mengantarkan makna sesuai yang diinginkan, karena itu para ulama sangat menganjurkan untuk mempelajari dan mengetahuinya.*" (Al-Jazari, 2009, hlm. 224–225)

Dalam pembagian *waqaf*, para ulama membaginya menjadi dua aspek, yaitu pembagian *waqaf* dari sudut pandang pembaca (*al-qari'*) dan pembagian *waqaf* dari sudut pandang teks yang dibaca (*al-maqr'u*). Pembagian *waqaf* dilihat dari sisi pembaca (*al-qari'*), dapat dibedakan menjadi empat macam; **pertama** Waqaf ikhtiyari yaitu *waqaf* yang dipilih oleh pembaca al-Qur'an secara sengaja dengan mempertimbangkan pada kesempurnaan makna ayat, **kedua** Waqaf idhtirari yaitu berhenti karena adanya sebab yang mengharuskan pembaca al-Qur'an harus memberhentikan bacaannya, seperti karena karena batuk, bersin, kehabisan napas, lupa kalimat berikutnya bagi para penghafal, dan lain sebagainya, **ketiga** Waqaf ikhtibari yaitu berhenti pada salah satu kalimat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara *waqaf* pada kalimat tersebut, **keempat** Waqaf intizhari yaitu berhenti pada kalimat-kalimat tertentu untuk membaca ragam bacaan yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut, baik ragam bacaan yang terdapat pada satu riwayat imam *qira'at* maupun dalam riwayat seluruh imam-imam *qira'at*. (Faris, 2015, pp. 139–143)

Sementara, pembagian *waqaf* jika dilihat dari lafadz yang dibaca (*al-maqrû'*), maka secara umum bisa diklasifikasikan ke dalam lima macam yaitu; *Waqaf Lazim* (Wajib berhenti), *Waqaf Tamm* (Berhenti yang sempurna), *Waqaf Kafi* (Mencukupi untuk Berhenti), *Waqaf Hasan* (Cukup Baik untuk Berhenti), dan *Waqaf Qabih* (Tidak Baik untuk Berhenti). (Arwani, 2019, pp. 122–124)

Studi Komparatif

Tanda *waqaf* yang terdapat di dalam mushaf Madinah berjumlah lima macam tanda yaitu م , ط , ج , ط , dan . . . Mushaf Madinah menggunakan sistem penandaan *waqaf* yang dipakai oleh Khalaf al-Husaini dengan menggunakan enam tanda *waqaf* (lima yang disebutkan dan √ yang tidak dipakai dalam mushaf Madinah) yang banyak dipakai oleh mushaf yang ada sekarang ini. (Rozi, 2020, hlm. 106) Mushaf madinah tidak menetapkan tanda √ karena tanda tersebut bukan merupakan tanda *waqaf*, melainkan tanda peringatan jangan berhenti. Kemudian untuk tempat *waqaf*, mushaf Madinah merujuk pada pendapat para *mufassir* dan ulama *waqaf ibtida'* seperti Abu 'Amr al-Dani di dalam kitab *al-Muktafa fi al-Qaafi wa al-Ibtida'* dan Abu Ja'far al-Nahhas di dalam kitabnya *al-Qath'i wa al-I'tinafi*. (Mujamma al-Malik Fahd, 2017) Jumlah tanda *waqaf* pada QS. al-Qashash dalam mushaf Madinah adalah 80 tanda. Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda, terdapat tanda *waqaf* م yang berjumlah 1, tanda *waqaf* ط berjumlah 3, tanda *waqaf* ج berjumlah 31, dan tanda *waqaf* ط sebanyak 45. Sedangkan untuk tanda . . . tidak ditemukan di dalam QS. al-Qashash mushaf Madinah ini.

Tanda *waqaf* yang dipakai dalam mushaf al-Quddus pada dasarnya sama dengan yang dipakai pada mushaf Madinah, yaitu mengikuti sistem penandaan *waqaf* yang digunakan oleh Khalaf al-Husaini yang berjumlah enam tanda *waqaf* yaitu م , ط , ج , ط , . . . , dan √. (Rozi, 2020, hlm. 106) Namun dalam mushaf ini ada penambahan satu tanda *waqaf* lagi yang mengikuti pada tanda *waqaf* al-Sajawandi yaitu tanda *waqaf* ق (*qila waqfin*). Oleh karenanya terdapat tujuh tanda *waqaf* selain *waqaf idhtirari* yang telah disebutkan sebelumnya. (PTYQ Kudus, 2021) Rujukan utama tempat *waqaf* pada mushaf ini (sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam mushaf) adalah mengikuti pada pendapat al-Sajawandi dalam kitabnya *al-Waqfu wa al-Ibtida'* dengan mengkomparasi pendapat ulama lainnya.

Ditemukan jumlah total tanda *waqaf* pada QS. al-Qashash dalam mushaf al-Quddus adalah 112 tanda. Lebih banyak dibandingkan dengan mushaf Madinah yang hanya berjumlah 80 tempat *waqaf*. Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda, terdapat tanda *waqaf* م yang berjumlah 1, tanda *waqaf* ط berjumlah 42, tanda *waqaf* ج berjumlah 20, tanda *waqaf* ط berjumlah 45, tanda *waqaf* √ berjumlah 1, tanda *waqaf* ق berjumlah 1, dan tanda *waqaf* . . . berjumlah 2.

Persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. al-Qashash dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus menempatkan tanda waqaf dan dalam posisi yang sama

Persamaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. al-Qashash dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus berjumlah 24 dengan tanda *waqaf* dan posisi penempatan yang sama. Masing-masing tanda *waqaf* ditempatkan pada posisi yang sama yaitu pada akhir lafadz, seperti pada lafadz **إِلَهَاءَ آخِرُ** dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus memakai tanda *waqaf lazim* (م) dan juga lafadz **وَيَخْتَارُ** dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus memakai tanda *waqaf al-waqfu al-aula* (ق).

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

Penggunaan tanda *waqaf lazim* di dalam kalimat *ilahan akhar* pada kedua mushaf ini bertujuan agar kalimat sesudahnya tidak diduga sebagai sifat bagi kalimat *ilahan akhar*. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Sajawandi. (Al-Sajawandi, 2001, hlm. 326) Menurut al-Asymuni kalimat *ilahan akhar* adalah *waqaf hasan*, namun tidak boleh dibaca terus dengan kalimat berikutnya, karena jika dibaca terus akan mengesankan bahwa kalimat *la ilaha illa huwa* adalah sifat dari *ilahan akhar* padahal tidak demikian. (Al-Asymuni, 2002, hlm. 589) Meskipun tidak semua ulama *al-Waqf wa al-Ibtida'* berpendapat *waqaf*, namun seluruh mushaf al-Qur'an yang mengikuti sistem al-Sajawandi dan sistem Khalaf al-Husaini membubuhkan tanda *waqaf lazim* (م) pada kalimat *ilahan akhar*. (Rozi, 2020, hlm. 385–386)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

Kalimat *wa yakhtar* di dalam mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus memiliki tanda *waqaf* yang sama yaitu *al-waqfu al-aula* (lebih baik berhenti) ق. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang Allah sebagai penguasa yang mutlak. Dia terbebas dari pengaruh buruk atau kemanfaatan dari yang lainnya. Dia mengkhususkan seseorang yang Dia kehendaki tanpa adanya keraguan dan keberatan. Oleh karenanya bagi selain Allah tidak ada pilihan selain apa yang dikehendaki-Nya. (Ar-Razi, 2012, hlm. 12) Fakhruddin al-Razi di dalam tafsirnya mengatakan jika kalimat *wa yakhtar* adalah sebaiknya dibaca *waqaf* (*tamam al-Waqfi*) karena lafadz *ma* setelah *wa yakhtar* adalah *ma nafi* yang bermakna negasi yang bermakna “mereka tidak memiliki pilihan”. (Ar-Razi, 2012, hlm. 12) *Waqaf* yang dipakai adalah ق untuk menunjukkan jika *waqaf* dan tidak perlu memulai kembali dari kalimat sebelumnya. Hal ini karena kedua pernyataan ini adalah pernyataan yang berbeda dan memiliki makna dan maksud tersendiri.

Abu 'Amr al-Dani di dalam kitab *al-Muktafa fi al-Waqfi wa al-Ibtida* menukil pendapat mayoritas ulama *waqaf*, *mufassir*, dan *imam qurro'* jika berhenti pada lafadz *wa yakhtar* adalah berhenti yang sempurna (*waqaf tamm*). (Al-Dani, 2006, hlm. 175) Senada dengan al-Dani, al-Sajawandi juga berpendapat jika lafadz *wa yakhtar* adalah

tempat untuk berhenti (*waqaf muthlaq*), karena seandainya dibaca *washal* maka akan jauh maknanya. *Ma* pada kalimat setelahnya (*Ma kaana lahumu al-khiyarotu*) adalah *ma nafi* yang bermakna pengingkaran terhadap pilihan yang bisa dibuat oleh manusia dibandingkan dengan pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Al-Sajawandi, 2001, hlm. 325) Berhenti pada lafadz *wa yakhtar* merupakan madzhab yang dipakai di dalam *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* untuk meniadakan usaha manusia di dalam melakukan sesuatu, maka tidak ada seorangpun yang memiliki usaha kecuali usaha itu atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. (Al-Asymuni, 2002, hlm. 13)

2. Mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus menempatkan tanda waqaf yang berbeda namun pada posisi yang sama

Di dalam kedua mushaf ini yang paling banyak mendapatkan porsi adalah tanda-tanda *waqaf* yang berbeda namun pada posisi yang sama. Setidaknya terdapat 55 tempat *waqaf* yang sama namun dengan tanda *waqaf* yang berbeda. Contohnya pada lafadz وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي yang terdapat pada QS. al-Qashash: 7.

Mushaf Madinah

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ

إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Mushaf al-Quddus

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ

إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Kalimat *wa laa tahzani* di dalam kedua mushaf menjadi tempat *waqaf*, namun memiliki perbedaan dalam menetapkan tanda *waqaf*. Mushaf Madinah menggunakan tanda *waqaf* ۖ sebagai tanda *waqaf al-washlu al-aula* (lebih baik *washal*). Sedangkan di dalam mushaf al-Quddus dibrikan tanda *waqaf* ۗ yaitu *al-Waqfu al-Aula* (lebih baik berhenti). Perbedaan pemilihan tanda *waqaf* di dalam kedua mushaf ini berdasarkan rujukan dari beberapa kitab yang menjadi rujukan utama dalam masing-masing mushaf. Mushaf Madinah mengikuti pendapat al-Asymuni di dalam kitab *Manaru al-Huda fi al-Waqfi wa al-Ibtida* yang mengatakan jika *waqaf* pada kalimat *wa laa tahzani* adalah *waqaf kafi*. (Al-Asymuni, 2002, hlm. 578) *Waqaf kafi* menurut al-Asymuni adalah *bagus berhenti padanya, dan bagus pula memulai bacaan dari kalimat setelahnya, hanya saja ia dengan kalimat setelahnya memiliki keterkaitan dari segi lafadz, jadi kafi adalah terpisah dari segi lafadz namun terkait dalam segi arti*. (Al-Asymuni, 2002, hlm. 20) Di dalam mushaf Madinah, *waqaf kafi* pada ayat ini menggunakan tanda *waqaf* ۖ.

Lain halnya dengan tanda *waqaf* yang dipakai di dalam mushaf al-Quddus yang menggunakan tanda *waqaf* ۗ yang menunjukkan jika lebih baik berhenti dan tidak perlu mengulangi dari lafadz sebelumnya. Rujukan yang diambil dalam penggunaan tanda

waqaf ini adalah pendapat dari al-Sajawandi yang menyebutkan jika berhenti pada kalimat *wa laa tahzani* adalah *waqaf jaiz*. *Waqaf jaiz* yang digunakan oleh al-Sajawandi adalah *waqaf jaiz* dengan definisi *diperbolehkan dibaca terus atau berhenti karena adanya faktor yang lainnya sekaligus. Faktor pertama mengharuskan berhenti dan faktor yang lainnya mengharuskan terus.* (Al-Sajawandi, 2001, hlm. 111) Di dalam mushaf al-Quddus lebih memilih untuk menggunakan tanda *waqaf al-Waqfu al-Aula* (ق) dengan pertimbangan keterangan yang dijelaskan oleh al-Sajawandi bahwa kalimat *wa laa tahzani* dibaca *waqaf* dan memulai bacaan pada kalimat setelahnya yaitu pada *inna radduhu ilaika*. (Al-Sajawandi, 2001, hlm. 321)

3. Mushaf al-Quddus menempatkan tanda waqaf namun mushaf Madinah Tidak menempatkan tanda waqaf

Selain memiliki persamaan dalam penempatan tempat berhenti (*waqaf*), di dalam kedua mushaf ini juga memiliki tempat *waqaf* yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan pada QS. al-Qashash ditemukan perbedaan ketika mushaf al-Quddus membubuhkan *waqaf* sedangkan di dalam mushaf Madinah tidak membubuhkan tempat *waqaf* namun tidak ada pada sebaliknya. Dari penelusuran yang ada, terdapat 32 tempat *waqaf* di dalam mushaf al-Quddus namun di mushaf Madinah tidak ada. Di antara contohnya adalah yang terdapat pada ayat ke-38.

Mushaf Madinah

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ
فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

Mushaf al-Quddus

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ
فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

Di dalam QS. al-Qashash ayat 38 pada mushaf Madinah tidak ditemukan tempat *waqaf* dan tanda *waqaf*. Namun di dalam mushaf al-Quddus ditemukan dua tempat dan tanda *waqaf* yaitu pada kalimat *min ilahin ghairi* dan kalimat *ila ilahi musa* dengan tanda *waqaf* masing-masing. Ayat ini mengisahkan perkataan Fir'aun kepada para kaumnya mengenai bantahan dia terhadap Tuhannya Nabi Musa. Jika dilihat dari struktur ayatnya sangat terlihat jika ini adalah sebentuk kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan memungkinkan untuk berhenti pada akhir kata dan melanjutkan pada kata selanjutnya.

Mushaf al-Quddus mengindikasikan kepada tempat *waqaf* al-Sajawandi yang memberikan kualitas *waqaf jawaz* (ج) pada kalimat *min ilahin ghairi* karena bervariasi kalam. Dalam arti, kalimat pertama adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan sendiri oleh Fir'aun, kemudian dilanjutkan dengan kalimat kedua yang berbentuk kalimat perintah kepada orang lain. Jadi bisa dibaca *waqaf*, namun bisa juga dibaca *washal* karena masih ada keterkaitan redaksi dan maknanya. Sedangkan pada kalimat *ila ilahi musa* mushaf al-Quddus juga masih merujuk pada pendapat al-

Sajawandi yang mengatakan jika tidak boleh berhenti pada kalimat ini dengan memberikan keterangan *ma la waqfa 'alaih* (لا), alasannya adalah karena kalimat selanjutnya masih satu ucapan dari Fir'aun. (Al-Sajawandi, 2001, hlm. 324)

No.	Tanda Waqaf	Jumlah	
		Mushaf Madinah	Mushaf al-Quddus
1	م	1	1
2	ظ	3	42
3	ج	31	20
4	ط	45	45
5	ث	0	2
6	لا	0	1
7	ق	0	1
TOTAL		80	112

Sumber: Analisa peneliti

No.	Persamaan dan Perbedaan	Jumlah
1	Menempatkan tanda <i>waqaf</i> yang sama dan pada posisi yang sama	24 tempat
2	Menempatkan tanda <i>waqaf</i> yang berbeda namun pada posisi yang sama	55 tempat
3	Mushaf al-Quddus menempatkan tanda <i>waqaf</i> namun mushaf Madinah Tidak menempatkan tanda <i>waqaf</i>	32 tempat

KESIMPULAN

Setiap mushaf al-Qur'an sudah seharusnya menetapkan tanda *waqaf* sebagai tempat berhenti bagi para pembaca al-Qur'an. Terdapat berbagai madzhab dalam penetapan tanda *waqaf* mulai dari era klasik hingga sekarang. Perkembangan mushaf cetak juga sangat pesat dengan membawa tanda *waqaf* masing-masing.

Mushaf Madinah dan mushaf al-Quddus adalah dua mushaf al-Qur'an yang telah banyak beredar di Indonesia terutama di banyak pesantren *tahfidh*. Pada dasarnya kedua mushaf ini mengikuti madzhab tanda *waqaf* yang sama yaitu tanda *waqaf* Khalaf al-Husaini, namun memiliki sedikit perbedaan. Di dalam mushaf Madinah menetapkan 5 tanda *waqaf* yaitu yaitu م , ظ , ج , ط , dan ث. Sedangkan di dalam mushaf al-Quddus menetapkan 7 tanda *waqaf*, yaitu lima tanda *waqaf* yang sama dengan mushaf Madinah dengan ditambah tanda *waqaf* لا dan ق. Jumlah tanda *waqaf* QS. al-Qashash di dalam kedua mushaf juga memiliki perbedaan. Mushaf Madinah memiliki 80 tempat *waqaf*, sedangkan pada mushaf al-Quddus berjumlah 112 tempat *waqaf*.

Terdapat berbagai faktor yang menjadikan perbedaan penempatan tanda *waqaf* di dalam kedua mushaf ini. Di antaranya adalah; *pertama* karena keduanya memiliki rujukan pengambilan tempat *waqaf* dari ulama yang berbeda, *kedua* perbedaan

pandangan mengenai penafsiran dan *tadabbur* pada makna, *ketiga* realita masyarakat di Indonesia yang memiliki nafas lebih pendek daripada masyarakat di Timur Tengah.

Pada akhirnya keberadaan tanda *waqaf* sangat penting di dalam setiap mushaf, dan semua mushaf memiliki karakteristik dan *madzhab* dalam menetapkan tanda *waqaf*-nya. Masyarakat tidak perlu bingung akan beragamnya tanda *waqaf* selama mushaf yang dipakai memang sudah sesuai dengan rujukan dan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymuni, A. bin M. bin A. K. (2002). *Manarul Huda fi Bayani al-Waqfi wa al-Ibtida*. Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Dani, A. 'Amr wa U. bin S. (2006). *al-Muktafa fi al-Waqfi wa al-Ibtida*. Darus Shohabah.
- Al-Jazari, M. bin M. I. (2009). *Al-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr Mujallad 1*. Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Sajawandi, M. bin T. (2001). *Kitabu al-Waqfi wa al-Ibtida* (hlm. 550). Darul Manahij.
- Ar-Razi, F. (2012). *Mafatih al-Ghaib Mujallad 13*. Darul Hadits.
- Arwani, KH. M. U. A. (2019). *Kitab Tajwid, Sejarah Ilmu Tajwid, Waqaf Ibtida', Rasm "utsmi, dan Disertai Terjemah Jazariyah*. Mubarakatan Thoyyibah.
- Badruddin, A. (2013). Waqf dan Ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran. *Suhuf*, 6(2), 169-196.
- Faizin, H. (2011). Pencetakan al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia. *Jurnal Esensia*, Vol 12(1), 133-158.
- Faris, T. (2015). *Ushul Tajwid al-Qur'an al-Karim li al-Qurra' al-'Asyr*. Syirkah Mu'ssah al-Rayyan.
- Irkhamna, U. Z. R. (2020). *Perbandingan Dhabth Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf al-Quddus bi al-Rasm al-'Utsmani (Kajian Mushaf Perspektif Ilmu Dhabth)* (Vol. 1, Issue 69). Istitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Madzkur, Z. A. (2019). *Khazanah Ilmu al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Mujamma al-Malik Fahd. (2017). *Al-Qur'an Mushaf Madinah*. Majma' Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif.
- PTYQ Kudus. (2021). *Al-Qur'an Al-Quddus bi al-Rasm al-Utsmani*. CV. Mubarakatan Thoyyibah.

- Rozi, F. (2020). *Reposisi Tanda Waqaf (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)*. Institut PTIQ.
- Tekan, I. (2005). *Tajwid Al-Quranul Karim*. PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Ulya. (2010). *Metode Studi Tafsir*. Nora Media Enterprise.